

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *TA'BANG KAJU* PADA
MASYARAKAT ADAT KAJANG**

Analysis of Ta'bang Kaju Crime Settlement in the Kajang Indigenous Community

Andi Rahmi Arditha Taufik*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: andrino@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana *ta'bang kaju* pada masyarakat adat Kajang, dan untuk mengetahui pengakuan pemerintah daerah terhadap proses penyelesaian tindak pidana *ta'bang kaju*. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tana Toa dengan melakukan wawancara kepada pemangku adat Kajang dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menghubungkan data lapangan dan kepustakaan untuk menjawab permasalahan penyelesaian tindak pidana *ta'bang kaju* di masyarakat adat Kajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana *ta'bang kaju* diselesaikan dengan beberapa tahapan yakni *a'borong*, *patunra*, *attunu panroli*, *tunu pasau* hingga *nipassala*. Pemerintah daerah setempat mengakui dan menghormati proses peradilan adat dengan diterbitkannya Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

Kata Kunci: Tindak Pidana *Ta'bang Kaju*, Masyarakat Adat Kajang, Pengakuan Pemerintah

Abstract

The research aims to determine the process of resolving the *Ta'bang Kaju* crime in the Kajang indigenous community, and to determine the local government's recognition of the process of resolving the *Ta'bang Kaju* crime. The type of research used is normative-empirical. The primary data source was obtained through interviews, while the secondary data came from library research. This research was conducted in Tana Toa Village by conducting interviews with Kajang traditional stakeholders and the local regional government. The research results were then processed and analyzed descriptively qualitatively, connecting field data and literature to answer the problem of resolving the *ta'bang kaju* crime in the Kajang indigenous community. The results of the research show that the process of resolving the crime of *ta'bang kaju* was completed in several stages, namely *a'borong*, *patunra*, *attunu panroli*, *tunu pasau* to *nipassala*. The local regional government recognizes and respects the customary justice process with the issuance of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning the Confirmation, Recognition of Rights and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Traditional Law Community

Keywords: *Ta'bang Kaju* Crime, Kajang Indigenous Community, Government Recognition



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi hukum adat dimana hukum adat itu tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, hal ini disebut sebagai *the living law*. Secara etimologis, kata hukum dan adat, berasal dari Bahasa Arab. Hukum berasal dari kata "*hukm*", yang berarti perintah, dan adat berasal dari kata "*adah*", yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan berulang kali. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat dikenal sebagai hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), berbeda dengan hukum kontinental yang dikenal sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Karena itu, dalam sistem hukum Inggris, hukum seperti itu diistilahkan dengan *common law* atau *judge made law* (Haq, 2020). Masyarakat hukum adat dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *the indigenious people* (masyarakat tradisional) atau secara umum disebutkan dengan istilah masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa dari keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat (Utomo, 2019). Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dari pasal tersebut sudah tersurat secara jelas bahwa masyarakat adat tentu memiliki hak-hak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan cara tradisional yang telah dianut, termasuk hak untuk mengelola hutan adat. Hal ini didukung dengan adanya Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengartikan bahwa:

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dapat disimpulkan dari isi pasal tersebut bahwa selain hak untuk mengelola hutan adat, masyarakat adat juga berhak dalam memberlakukan hukum adat demi menjaga hutan adat sehingga muncul sistem peradilan adat apabila hukum adat yang telah ditentukan dilanggar.

Penegak hukum adat sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat adat untuk menjaga kesejahteraan dan keutuhan (Mustaghfirin, 2011). Sistem hukum adat bersumber dari kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis lalu hidup dan berkembang dan tetap dipertahankan oleh kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat memiliki ciri yang bersifat tradisional dan berasal dari nenek moyang. Namun, hukum adat pun dapat berubah karena kehidupan yang terus berjalan yang bahkan perubahan

tersebut pun tidak disadari oleh masyarakat (Djamali, 2018). Kata "sistem" merujuk pada suatu kesatuan atau kebulatan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak ada konflik atau tumpang-tindih (overlapping) (Mas, 2018).

Penyelesaian tindak pidana adat jika dibandingkan dengan sistem penyelesaian tindak pidana menurut hukum positif Indonesia tentunya terdapat perbedaan serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing baik dari proses hingga penjatuhan sanksi. Pada beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan hukum adat dan diakui oleh pemerintah setempat. Seperti, Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat dengan pengakuan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum jo. Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari jo. Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dengan pengakuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Mahakam, 2018).

Salah satu wilayah di Indonesia yang masih menerapkan hukum adat ini adalah Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis, masyarakat adat Kajang bermukim di wilayah hutan lindung dan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat kajang dan dari sisi administratif, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Batunilamung, Desa Malleleng, Desa Bonto Baji dan Desa Pattiroang (Wibowo & Faisal, 2014). Di Desa Tanah Toa terdapat sekelompok masyarakat adat yakni masyarakat adat Kajang. Masyarakat adat kajang masih memegang teguh ajaran leluhurnya yang telah diwariskan secara turun-temurun khususnya bagaimana masyarakat adat Kajang harus bersikap dalam memelihara kelestarian hutan adat serta bagaimana proses penyelesaian hingga pemberian sanksi apabila terjadi tindak pidana di kawasan adat Kajang. Pada kitab *patuntung* terdapat ajaran bagaimana masyarakat adat Kajang harus menyikapi dan menjaga keadaan lingkungan serta kelestarian lingkungan agar tetap terjaga keasliannya sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat adat Kajang (Fakhrul. Dkk, 2020). Hal ini dikarenakan dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan masyarakat juga turut serta dalam bertanggung jawab (Renggong, 2018).

Peradilan adat memiliki peran yang sangat tepat dalam menyelesaikan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Menurut Choiriyah dkk (2021) *Restorative justice* merupakan cara penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak (Zubaedah dkk, 2023). Peradilan adat dianggap sebagai jenis sistem peradilan yang didirikan, berkembang, dan diterapkan oleh komunitas hukum adat yang tergabung dalam sistem peradilan negara (Laudjeng, 2003). Contohnya adalah kasus yang terjadi pada Tahun 1997, seorang *pagalung* (petani) bernama Lekkong (55 tahun) melakukan tindak pidana adat yakni memasuki *Borong Battasaya* dan melakukan *ta'bang kaju* (menebang pohon). Perbutannya kemudian diketahui oleh warga

masyarakat adat Kajang sehingga perbuatan tersebut dilaporkan kepada *Galla Puto* dan kemudian laporan tersebut diteruskan kepada *Ammatoa*. Lekkong kemudian diadili dan diberikan sanksi menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Kajang. Sanksi yang diberikan kepada Lekkong yakni *cappa' babbalak* berupa denda sebesar Rp 400.000, - dan 1 gulung kain putih (Hafid, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana *ta'bang kaju* pada masyarakat adat Kajang, dan untuk mengetahui pengakuan pemerintah daerah terhadap proses penyelesaian tindak pidana *ta'bang kaju*.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini bertempat di Kawasan Adat Kajang, Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan, menjelaskan, menguraikan, dan mendeskripsikan keadaan nyata serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban mengenai penyelesaian tindak pidana *ta'bang kaju* pada masyarakat adat Kajang

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ta'bang Kaju

Aturan mengenai *ta'bang kaju* diatur oleh *Ammatoa* dalam *Nu Salapang Passala' Siurang*

“Nu salapang iya passala' siurang hukung ada' ammatoa iya mi intu punna akkanai (tailaso, asu baroho, buta-buta kurang ajara), appa solo ri ada' iya appa ri jaga lalang (kaju, uhe, bani, doang), pemerkosaang, pakatianang, rurung-rurung bahine na buru'ne ri banggina, a' lukka”

Yang artinya, 8 (delapan) pasal yang ada dihukum adat *Ammatoa* yakni memaki (berbicara menggunakan bahasa yang tidak sopan contohnya *tailaso, asu baroho, buta-buta kurang ajara*), 4 (empat) larangan yang dikelola adat yakni terdapat 4 (empat) hal yang dijaga di dalamnya (kayu, rotan, lebah, udang), pemerkosaan, menghamili, wanita dan pria yang berduaan bersama wanita ketika dimalam hari dan pencurian.

Appa' solo' ri ada' iya (empat larangan yang dikelola adat) merupakan 4 (empat) hal yang dilarang dilakukan oleh siapa pun di hutan adat Kajang dan apabila ada yang melanggar maka hal ini sepenuhnya dikelola oleh adat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Hal-hal yang ada dalam *appa' solo' ri ada' iya* adalah *Ta'bang kaju* (menebang pohon), *Tatta uhe* (mengambil rotan), *Rao doang* (menangkap ikan atau menjala udang), dan *Tunu bani* (membakar lebah, memburu lebah dan mengambil madu).

Jika ada yang melanggar salah satu dari 4 (empat) hal larangan tersebut maka barulah pemangku adat melakukan proses penyelesaian atas pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, mulai dari mencari siapa yang telah melakukan pelanggaran tersebut, proses pembuktian hingga menjatuhkan sanksi (*nipassala*).

Ta'bang kaju sangat dilarang bukan karena tanpa sebab, namun Ammatoa mengemukakan gagasan sehingga hutan adat sangat perlu dijaga kelestariannya “*Aka'na angnonta' bosu, aka'na nampung timbusu, topena linoa, parru'na linoa, gitte rupa tawwa tope ta kaing*” yang artinya daunnya mengontak hujan, akarnya menampung air, pelindungnya bumi, paru-parunya bumi, sedangkan kita manusia pelindungnya adalah kain.

Tahapan penyelesaian Tindak Pidana *Ta'bang Kaju* berdasarkan hukum adat Kajang meliputi:

a. Laporan Terjadinya Pelanggaran *Ta'bang Kaju*

Laporan telah terjadinya pelanggaran *ta'bang kaju* dapat dilakukan oleh siapa saja yang menyaksikan pelanggaran tersebut yakni laporan dari masyarakat atau usulan langsung dari pemangku adat dan hal ini juga merupakan salah satu tugas pengawas hutan (*Dalonjo ri Balagana, Damangngasalang ri Balambina, Dakodo ri Tateaka, Dangempa ri Tuli, Tumutung ri Sobbu*) laporan ini kemudian akan disampaikan kepada Ammatoa untuk didiskusikan (*a'borong*).

b. A'borong

A'borong merupakan wadah yang disediakan oleh Ammatoa untuk melaksanakan musyawarah bersama para pemangku adat untuk membahas suatu permasalahan dan solusi untuk permasalahan yang ada dan dilaksanakan di rumah Ammatoa. “*A'borong ki rolo' seluru galla*” maksudnya, sebelum melaksanakan pembuktian untuk mencari pelaku pelanggaran terhadap pelanggaran *ta'bang kaju* yang telah terjadi maka terlebih dahulu wajib dilaksanakan *a'borong* bersama seluruh pemangku adat. Pemangku adat tersebut diantaranya adalah Ammatoa, *Ada' Lima (Galla Lombo, Galla Puto, Galla Pantama, Galla Kajang, dan Galla Pantama)* dan *Karaeng Tallu (Labbiria, Sullehatang, dan Moncongbuloa)*. Pada proses *a'borong* ini apabila diketahui secara pasti orang-orang yang melakukan pelanggaran *ta'bang kaju*, maka turut dihadirkan orang-orang yang dianggap telah melakukan pelanggaran *ta'bang kaju* (tersangka) dan apabila tidak diketahui orang-orang yang telah melakukan pelanggaran *ta'bang kaju* maka cukup dihadiri oleh pemangku adat saja.

Proses *a'borong* akan dibuka oleh *Galla Puto* dan dipimpin oleh Ammatoa, dalam proses *a'borong* tersebut Ammatoa akan meminta kronologi kejadian pelanggaran *ta'bang kaju* dan meminta keterangan atau penjelasan dari orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran *ta'bang kaju* (apabila diketahui siapa pelakunya). Dalam proses tersebut, semua yang berbicara dituntut untuk berkata jujur dan sesuai dengan kebenaran yang ada (tidak dibuat-buat/dikarang), hal ini disebut dengan “*Kana tojeng*” yakni mengatakan

yang sesungguhnya. Kemudian, *Ammatoa* akan berdiskusi bersama pemangku adat yang telah hadir berdasarkan kronologi pelanggaran dan keterangan dari pelaku pelanggaran ta'bang kaju.

Setelah selesai melaksanakan diskusi bersama antar pemangku adat, maka *Ammatoa* akan mengumumkan keputusan (*le'ba*) yakni langsung menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran ta'bang kaju (*nipassala*) dan proses *a'borong* ini kemudian akan ditutup oleh *Galla Puto*. Namun, apabila pelaku pelanggaran ta'bang kaju tidak diketahui maka *Ammatoa* akan mengeluarkan keputusan berupa dilanjutkan dengan upacara adat sebagai proses pembuktian pelaku pelanggaran ta'bang kaju.

c. Patunra

Upaya penyelesaian pelanggaran ta'bang kaju setelah *a'borong* salah satunya adalah dengan proses pembuktian yang disebut dengan *patunra* (sumpah pocong), *patunra* tidak hanya diberlakukan untuk mencari pelaku pelanggaran ta'bang kaju saja namun berlaku untuk semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan adat Kajang. *Patunra* dilaksanakan apabila ada seseorang yang dicurigai telah melakukan pelanggaran ta'bang kaju namun orang tersebut menyangkalnya.

Orang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut kemudian akan dipanggil menghadap *Ammatoa* untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berguna untuk menemukan kebenaran. *Ammatoa* memiliki kelebihan dalam melihat seseorang apakah orang itu mengucapkan kebenaran atau kebohongan sehingga ketika *Ammatoa* melihat orang yang dicurigai tersebut mengucapkan kebohongan barulah dilaksanakan *patunra* kepada orang tersebut.

“Sikura ni jaga lalang ri borong a iya mi intu kaju, bani, doang, uhe, punna ni hojai pelakuna na anrek, riek ni kua tunra, punna assassalai na iya mintong anggaukang i na kanrei tunra”

Maksudnya, beberapa hal yang dijaga di dalam hutan yaitu *kaju, bani, doang, uhe*, apabila akan mencari pelakunya maka ada yang disebut dengan sumpah, apabila dia benar-benar yang melakukannya maka dia akan termakan oleh sumpah yang telah dilakukan. Maka dari itu, sebelum melakukan sumpah orang-orang yang akan disumpah tersebut sudah diwanti-wanti untuk memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya untuk menghindari akibat dari sumpah yang telah dilakukan.

*“Dalam patunra ini bisa saja yang dicurigai itu masih menyangkal hal yang dia perbuat itu jadi biasanya masyarakat dikumpulkan untuk mengikuti *attunu panroli* supaya kita tau siapa pelakunya.”*

Apabila orang yang dicurigai masih menyangkal dalam proses *patunra*, maka langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah *attunu panroli* yang dipercayai sebagai upacara adat yang sakral.

d. Attunu Panroli

Langkah selanjutnya sebagai salah satu cara untuk membuktikan pelaku yang telah melakukan pelanggaran ta'bang kaju adalah dengan upacara adat yang disebut dengan *attunu panroli* yang berarti membakar linggis. Serupa dengan *patunra*, *attunu panroli* juga tidak hanya dilaksanakan dalam mencari pelaku ta'bang kaju, *attunu panroli* juga dapat dilaksanakan untuk mencari pelaku dalam pelanggaran

lainnya. Cara kerja dari *attunu panroli* ini memiliki kesamaan dengan cara kerja pendetesi kebohongan, bagi siapapun pelaku *ta'bang kaju* apabila memegang linggis yang membara pada saat prosesi *attunu panroli* maka akan merasakan akibat yang sangat fatal dari linggis yang membara tersebut.

Untuk melaksanakan *attunu panroli*, pada saat *a'borong Ammatoa* akan memerintahkan kepada juru bicaranya agar menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat untuk berkumpul di tempat dan waktu yang telah ditentukan tanpa terkecuali, tidak seorang pun masyarakat yang diperbolehkan meninggalkan kawasan adat apalagi orang yang sudah dicurigai sebagai pelaku *ta'bang kaju*. Upacara adat *attunu panroli* akan dipimpin oleh seorang *sanro* (dukun) yang dipercayai oleh *Ammatoa*. *Sanro* lah yang akan mempersiapkan segala kelengkapan upacara adat *attunu panroli* dan memimpin berjalannya upacara adat dari awal hingga selesai.

Sebelum melaksanakan upacara adat *attunu panroli*, *sanro* perlu mempersiapkan perlengkapan-perengkapan yang akan dibutuhkan selama prosesi upacara adat *attunu panroli* berlangsung.

“Nu paarallu na siapkang injo sanro a kaminang utama panroli, ohang sitali, kaju tunu, kaju hasa, rurung badik, ka iyami injo badik a la anjaga i sanroa battu ri balayya.”

Yang artinya, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang *sanro* yang paling utama adalah linggis, 3 keping uang koin kuno, kayu bakar, kayu basah dan belati yang akan menjaga seorang *sanro* dari bahaya yang mengancam.

Linggis yang diperlukan dalam upacara adat *attunu panroli* bukanlah linggis biasa yang digunakan sehari-hari, melainkan sebuah linggis khusus yang memang digunakan untuk upacara adat *attunu panroli*. Sedangkan koin kuno dan kayu akan dibakar bersamaan dengan linggis tersebut pada saat upacara adat *attunu panroli* berlangsung. *Badik* yang dimaksudkan untuk menjaga *sanro* adalah *badik* yang digunakan sebagai perlindungan diri oleh *sanro* untuk menghindari apabila pelaku atau keluarga pelaku menyerang *sanro* sebelum pelaksanaan upacara adat *attunu panroli*.

Setelah waktu upacara adat *attunu panroli* yang telah ditentukan sebelumnya telah tiba, dan seluruh masyarakat serta pemangku adat telah hadir di tempat upacara adat *attunu panroli* akan dilangsungkan, maka upacara adat *attunu panroli* akan segera dimulai. Sebelum upacara adat *attunu panroli* dimulai, *Ammatoa* akan menjelaskan bagaimana cara memegang *panroli* pada saat upacara adat *attunu panroli* berlangsung, bagaimana yang akan dirasakan oleh yang bukan pelaku dan pelaku sebenarnya sehingga dapat menentukan siapa pelaku *ta'bang kaju* yang sebenarnya. Dijelaskan bahwa *panroli* akan dibakar hingga merah membara lalu dipegang oleh setiap masyarakat, namun tetap didahulukan orang yang dicurigai sebagai pelaku *ta'bang kaju*, serta orang-orang yang pernah melanggar aturan adat. Adapun yang akan dirasakan oleh yang memegang *panroli* tersebut ada 2 (dua) jenis, jika bukan orang tersebut pelakunya maka dia tidak akan merasakan panas dan tidak akan terluka oleh *panroli* yang telah dibakar hingga membara tersebut sedangkan jika orang tersebut merupakan pelakunya maka dia akan merasakan

panas yang luar biasa, kulitnya akan terbakar hingga dagingnya melekat pada panroli tersebut serta akan merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya hingga menyebabkan kematian. Reaksi tersebutlah yang nantinya akan menjadi pembuktian siapa pelaku *ta'bang kaju* yang sebenarnya.

Apabila *Ammatoa* telah selesai menjelaskan dan segala persiapan telah siap, maka *sanro* akan membacakan mantra atau kalimat yang dipercayai memiliki kekuatan ghaib kepada *panroli* dan *ohang sitali* yang berbunyi “*panroli ni pasangi, assi na kanre, rara na inung*” yang berarti linggis tersebut diberikan pesan untuk memakan daging dan meminum darah yang dimaksudkan kepada orang yang bersalah. Mantra inilah yang dipercayai menjadi penyebab hanya orang yang bersalah lah yang akan terluka bahkan menyebabkan kematian oleh *panroli* tersebut. *Attunu panroli* disebutkan dapat menyebabkan kematian apabila tangan pelaku tidak segera dilepaskan dari *panroli* tersebut karena *panroli* tersebut hanya akan lepas apabila *sanro* menghendaknya namun biasanya apabila sudah mulai terlihat tanda bahwa orang tersebut adalah pelakunya maka akan langsung dilepaskan oleh *sanro* untuk menghindari kematian.

Ada kondisi dimana ketika segala persiapan telah siap dan upacara adat *attunu panroli* akan segera dilaksanakan namun pelaku *ta'bang kaju* yang sebenarnya tiba-tiba mengaku bahwa dia adalah pelaku yang sebenarnya karena takut oleh efek yang akan ditimbulkan *panroli* tersebut sehingga upacara adat *attunu panroli* tidak perlu lagi dilaksanakan.

“*injo mae riolo taua malla ngase i punna ni kua la attunu panroli ki, jari injo pelakuna tala ni tunupi panroli a mangakumi ka malla-malla i mate punna na kantiang i panroli a*”

Yang artinya, orang-orang dahulu sangat takut apabila akan dilaksanakan *attunu panroli*, biasanya pelaku akan mengaku sebelum *panroli* dibakar karena dia takut meninggal apabila sampai memegang panroli tersebut. Ada pula kondisi dimana tidak ditemukan pelaku pada saat upacara *attunu panroli* dilaksanakan dikarenakan pelaku biasanya kabur untuk menghindari hukuman, jika hal ini terjadi maka *Ammatoa* dapat melaksanakan upaya pembuktian pelaku yang terakhir yakni *tunu pasau*.

e. Tunu Pasau

Tunu pasau (membakar dupa) merupakan upaya terakhir pencarian pelaku *ta'bang kaju* sehingga dapat diselesaikan secara adat dan hanya akan dilakukan apabila pelakunya tidak diketahui. Sebelum melaksanakan upacara adat *tunu pasau* maka seluruh pemangku adat akan kembali melaksanakan *a'borong* dan memutuskan untuk melaksanakan upacara adat *tunu pasau*. Setelah dikeluarkannya keputusan tersebut maka juru bicara *Ammatoa* akan mengumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa upacara adat *tunu pasau* akan segera dilaksanakan dikarenakan pelaku *ta'bang kaju* belum diketahui dan akan diberikan batas waktu keada pelaku untuk merenung dan menyerahkan diri sebelum upacara adat *tunu pasau* benar-benar dilakukan. Apabila pelaku belum juga menyerahkan diri dan mengakui

pelanggaran yang diperbuat sampai batas waktu yang telah ditentukan maka barulah upacara adat *tunu pasau* dilaksanakan.

Upacara adat *tunu pasau* akan dilaksanakan di *borong karamaka* (hutan keramat) bersama seluruh pemangku adat tanpa dihadiri oleh masyarakat. Upacara adat *tunu pasau* dipercayai sebagai upacara adat yang sakral sehingga waktu yang tepat untuk dilaksanakannya upacara *adat tunu pasau* adalah dimalam hari saat bulan purnama tepat di atas *borong karamaka*. *Tunu pasau* akan dipimpin oleh *Ammatoa* sendiri dengan membacakan mantra ghaib pada dupa yang telah dibakar yang ditujukan kepada *Turie' Akra'na* (Tuhan) untuk menghukum pelaku yang telah melanggar aturan adat yakni *ta'bang kaju*. Tidak ada yang mengetahui kapan efek dari *tunu pasau* akan muncul karena hanya *Ammatoa* lah yang mengetahui orang tersebutlah yang telah terkena efek dari *tunu pasau* tersebut.

"Tunu pasau mi intu kaminang na kmallakkang taua, punna na tabami pelakuna tunu pasau iya mi intu kandala i, ammboro battangna, mate kecelakaang, mate kodi-kodi"

Yang artinya, *tunu pasau* adalah hal yang paling ditakuti oleh orang-orang, jika *tunu pasau* sudah mengenai pelaku, maka dia akan mendapatkan penyakit kusta, perutnya membengkak, mati kecelakaan dan mati karena hal yang tidak baik. Inilah mengapa masyarakat akan sangat takut apabila upacara adat *tunu pasau* dilaksanakan hal ini dikarenakan efek yang ditimbulkan dari *tunu pasau* sangat mengerikan bahkan hal ini akan menimpa keluarga pelaku beserta keturunannya termasuk orang-orang yang menutup-nutupi pelaku *ta'bang kaju* yang sebenarnya, hidupnya akan sengsara karena ini merupakan hukuman langsung dari *Turie' Akra'na*.

Hukuman yang sangat mengerikan ini adalah salah satu alasan mengapa masyarakat adat Kajang sangat patuh terhadap aturan adat yang ada karena tidak hanya akan mendapatkan denda dari pemangku adat atas pelanggaran yang diperbuat namun juga akan mendapat hukuman yang diberikan langsung oleh *Turie' Akra'na*, tingkat kejahatan pada wilayah adat sangat rendah dan bahkan sudah sejak lama tidak ada yang melanggar aturan mengenai *ta'bang kaju*.

f. Nipassala

Setiap pelanggaran terhadap aturan adat yang dibuat sudah semestinya akan ada sanksi terhadap pelanggar aturan tersebut. Dalam hukum adat Kajang, apabila sudah diketahui siapa pelaku dari pelanggaran tersebut maka akan *nipassala* (dijatuh sanksi). Namun, untuk tahap *nipassala* seluruh pemangku adat akan kembali melaksanakan *a'borong* untuk memutuskan sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada pelaku.

"Tala kulle ki a'baju aturang tunggala iya mi intu a'borong ki rolo seluru galla ni sassikang, maengpi a'borong galla a nampa ni umunggang I hukung ada' nipassala"

Yang artinya, kita tidak boleh membuat keputusan sendiri, oleh sebab itulah kita melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh pemangku adat, setelah pemangku adat selesai musyawarah barulah dikeluarkan putusan hukum adat mengenai sanksi yang akan diterima oleh pelaku.

Dalam hal pelanggaran *ta'bang kaju* sudah ada sanksi mutlak yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran *ta'bang kaju* tersebut yakni 12 (dua belas) juta untuk sanksi berat, 8 (delapan) juta untuk sanksi sedang dan 6 (enam) juta untuk sanksi ringan.

“Ni ta'bang i kajua si pokok na taba ki hukung sampulo anrua reala, jari hukung tangnga na karua reala, cappa' na annang reala, nakke (Ammatoa) angngatoro i”

Yang artinya, setiap pohon yang ditebang akan dikenakan denda sebesar 12 (dua belas) real, denda sedang sebesar 8 (delapan) real dan denda ringan sebesar 6 (enam) real, saya (Ammatoa) lah yang mengatur hal tersebut. Dalam pemberian denda menurut adat Kajang menggunakan mata uang real kuno dimana nilai tukar 1 real sama dengan nila 1 juta rupiah. Selain dari denda berupa uang pelaku pelanggaran *ta'bang kaju* juga didenda berupa kain kafan.

“nipassala rurung birang sampulo anrua siku, ka punna mateki iya mi injo birang ni rokokkang i, ka punna mateki iya mi injo birang ni erang ri kuburu, anrekja maraeng, tala ngerangki barang-barang”

Yang artinya, diberikan sanksi bersama kain kafan sepanjang 12 hasta ($\pm 5,4$ meter), karena jika kita meninggal maka yang akan kita kenakan hanyalah kain kafan, karena jika kita meninggal hanya kain kafan lah yang akan kita bawa ke kubur, tidak ada barang-barang yang lain. Denda berupa kain kafan ini dikatakan sebagai pengingat kepada kita semua bahwa tidak ada yang kekal untuk dimiliki, semua akan kembali kepada *Turie' Akra'na* hanya dengan pakaian sederhana yakni kain kafan tanpa barang-barang apapun.

Apabila pelaku pelanggaran *ta'bang kaju* melarikan diri untuk menghindari denda yang akan diberikan kepadanya, maka denda tersebut harus tetap dibayarkan dengan cara dialihkan kepada keluarganya.

“Punna injo pelakuna na salai i kamponga, mingka ni isse mi angkua iya pelakuna, punna a'ta'bang i kaju, keluarganya sa'genna sampo pinruangna angtangngong ngase i dendana”

Yang artinya, jikalau pelakunya meninggalkan kampung akan tetapi sudah diketahui bahwa dia lah pelaku yang menebang pohon, maka keluarganya hingga sepupu 2 kalinya lah yang akan bertanggung jawab atas semua denda yang diberikan kepada pelaku. Walaupun bagi keluarga denda ini dianggap memberatkan tetapi itulah sanksi yang harus diterima, karena keluarga dianggap turut bertanggung jawab atas kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat oleh pelaku.

Untuk denda yang telah dibayarkan, denda tersebut tidak akan diambil dan dikelola oleh pemangku adat namun denda akan diterima oleh *Ammatoa* kemudian dibagikan dengan nominal yang sama rata bagi seluruh orang yang hadir pada saat pengumuman putusan sanksi bagi pelaku.

“Punna sibilangngang kunre tau riek ri bolayya na riek tau nipassala, ni bagi anjari sibilangngang todo injo dendayya, angnguppa ngasek i, ni bage i saggenna la'busu”

Yang artinya, jikalau orang yang hadir di rumah pada saat pelaku telah dijatuhi putusan sebanyak 100 orang maka uang denda tersebut juga akan dibagikan kepada 100 orang tersebut, semuanya akan

mendapatkan bagiannya dan akan dibagikan hingga habis. Tidak ada pengecualian mulai dari pemangku adat hingga masyarakat, semuanya akan dibagikan secara adil. Sedangkan kain kafan yang juga merupakan denda tersebut akan disimpan oleh *Ammatoa*.

2. Pengakuan Pemerintah Daerah Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ta'bang Kaju

Hubungan antara pemangku adat dan pemerintah sangat terikat, hal ini dikarenakan beberapa kepala desa selaku pemerintah juga merangkap jabatan sebagai pemangku adat. Salah satunya adalah Kepala Desa Tana Toa yang merangkap jabatan sebagai *Gala Lombo* dimana *Galla Lombo* yang diibaratkan sebagai menteri dalam negeri dan menteri luar negeri memiliki tugas dan fungsi dibidang kemasyarakatan, mengatur semua hal dibidang kemasyarakatan serta menjadi penghubung antara masyarakat *ilalang embaya* dan *ipantarang embaya*.

“Inilah yang menjadi keistimewaan adat Kajang, antara pemangku adat dan pemerintah tidak ada yang saling bertentangan melainkan pemangku adat dan pemerintah justru berkolaborasi didalamnya”

Pemerintah bersama-sama dengan pemangku adat membagi mana yang harus dikelola oleh pemangku adat dan mana yang harus dikelola oleh pemerintah, dimana tugas dan kewenangan pemerintah daerah dibatasi dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang, sehingga dengan adanya pembatasan antara tugas dan kewenangan pemangku adat dengan pemerintah daerah justru saling melengkapi untuk menjaga kelestarian adat Kajang.

Begitu pula mengenai proses penyelesaian pelanggaran *ta'bang kaju*, pemerintah daerah sepenuhnya mempercayakan setiap proses yang ditempuh oleh pemangku adat mulai dari pencarian pelaku hingga pemberian sanksi terhadap pelaku. Hal ini juga menjadi salah satu penghormatan pemerintah terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat Kajang sebagaimana diakui negara melalui konstitusi (UUD 1945) Pasal 18B ayat (1). Pasal tersebutlah yang menjadi landasan sehingga pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang sebagai bentuk pengakuan atas hak masyarakat Kajang untuk menjalankan hukum dan peradilan adat. Setiap proses dari penyelesaian *ta'bang kaju* memanglah menjadi bagian dari pemangku adat akan tetapi pemerintah setempat juga tetap akan dilibatkan untuk mengawasi berjalannya proses penyelesaian pelanggaran *ta'bang kaju* yakni dengan cara menghadiri setiap kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian *ta'bang kaju* serta melakukan koordinasi bersama pemangku adat yang telah ditugaskan oleh *Ammatoa*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana *ta'bang kaju* memiliki beberapa tahapan yakni *a'borong* (musyawarah), *patunra* (sumpah pocong), *attunu panroli* (membakar

linggis), *tunu pasau* (membakar dupa) hingga *nipassala* (pemberian sanksi). Setiap upacara adat yang dilakukan untuk mencari pelaku tindak pidana *ta'bang kaju* hanya akan dilakukan apabila upaya pada proses sebelumnya tidak berhasil. Setiap langkah yang akan dilakukan dan dalam penentuan sanksi yang akan diterima oleh pelaku harus diputuskan bersama-sama oleh pemangku adat dengan cara *a'borong* karena dalam suatu keputusan tidak boleh diputuskan secara sepihak saja. Proses penyelesaian tindak pidana *ta'bang kaju* pada masyarakat Kajang ini sangat efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dan juga tidak memerlukan bukti yang banyak serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *ta'bang kaju* sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Pemerintah daerah juga mengakui dan menghormati peradilan adat ini melalui Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang dengan senantiasa berkolaborasi bersama pemangku adat agar senantiasa bersama-sama menjaga kelestarian adat Kajang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali. 2018. Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Agus Budi Wibowo dan Faisal. 2014. Kepemimpinan Tradisional Di Indonesia: Aceh besar Dan Kajang. Jakarta: Direktorat Searah dan Nilai Budaya.
- Choiriyah, Saprida, and Emilia Sari. "Journal of Islamic Law." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 17–28.
- Fakhrul, Fuad, and Dkk. "Penerapan Asas Legalitas Materil Terhadap Hukum Pidana Adat: Studi Tana Toa Kajang." *Journal of Lex Theory* 1, no. 1 (2020): 162–180.
- Hafid Abdul. 2013. *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*. Makassar: De La Macca.
- Hedar Laudjeng. 2003. *Mempertimbangkan Peradilan Adat Seri Pengembangan Wacana*. Jakarta: HuMa.
- Hilman Syahril Haq. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Laksanto Utomo. 2019. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Mrwan Mas. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mustaghfirin, H. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011).
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir, A. (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 221-236.